



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Haeruddin Dg. Ngampah No. 2 Telp (0410) 21026 Fax (0410) 21505 Takalar

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 042/DPPO-SMA 1/V/2009

TENTANG

PENETAPAN SK KELEMBAGAAN DAN IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 1
POLOMBANGKENG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- Menimbang : a. Berdasarkan surat permintaan Kepala SMAN 1 Polombangkeng Selatan Nomor : 042/DPPO-SMA 1/V/2009 tanggal 16 Mei 2009 tentang Usul SK Kelembagaan dan Izin Operasional;
- b. Bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar dan peningkatan mutu serta pengembangan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Atas, maka perlu Izin Operasional pada SMAN 1 Polombangkeng Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hal tersebut di atas pada butir 'a' dan butir 'b' dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Takalar tentang SK Kelembagaan dan Izin Operasional SMA Negeri 1 Polombangkeng Selatan;
- Menimbang : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Takalar;
- Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan SK Kelembagaan dan Izin Operasional Sekolah pada SMA Negeri 1 Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar;
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran di atas ketentuan – ketentuan dalam penetapan SK Kelembagaan SMA Negeri 1 Polombangkeng Selatan, maka penetapan SK Kelembagaan ini pada Diktum **PERTAMA** akan dicabut;
- KETIGA** : Hal – hal ini belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEEMPAT** : Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di TAKALAR
Pada Tanggal 20 Mei 2009



Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Takalar
KEPALA DINAS,

1
ABDUL GANI, M.Pd.
Stat : Pembina Utama Muda
Nip : 130407112

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Takalar
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala SMA Negeri 1 Polombangkeng Selatan
5. Peringgal, _____